

# KONSEPSI HUKUM ADAT MELAYU JAMBI DAN MINANGKABAU DALAM RANGKA KEARIFAN HUKUM ADAT JAMBI

Pahlefi<sup>1</sup>

Universitas Jambi

pahlefi.jambi099@gmail.com

## ABSTRAK

Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis konsepsi hukum adat melayu Jambi dan Minangkabau dalam rangka kearifan hukum adat Jambi. Deskripsi analitis dilakukan untuk mengurai kondisi hukum dan non hukum. Pada akhirnya proposisi hukum dan non hukum dievaluasi dengan alasan yang bersifat penalaran hukum. Fokus dari penelitian ini adalah pengejawantahan nilai-nilai kearifan lokal dalam mewujudkan kekayaan khasanah hukum adat melayu Jambi. Hasil dalam pembahasan tulisan ini menunjukkan adanya keterkaitan konsep hukum adat antara hukum adat Jambi dengan Hukum Adat Minangkabau.

**Keywords:** Hukum Adat Melayu, Hukum Adat Minangkabau

## A. Latar Belakang

Indonesia merupakan bangsa yang masyarakatnya memiliki keragaman suku, ras, agama, dan adat kebiasaan yang tersebar di kota-kota dan di desa-desa. Keragaman itu pula yang menjadi suatu kekayaan akan potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Manusia di dalam pergaulan hidup berbangsa dan bernegara terikat pada norma-norma yang telah disepakati baik pada tingkat nasional, regional maupun lokal. Norma-norma yang terdapat dalam masyarakat dapat berupa norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan dan norma hukum.

Norma hukum yang berlaku di dalam masyarakat Indonesia ada bermacam-macam seperti norma hukum perdata, norma hukum pidana, dan norma hukum administrasi. Norma hukum yang menjadi pedoman masyarakat untuk bertingkah laku dalam masyarakat ada dalam bentuk tertulis ada juga dalam bentuk tidak tertulis. Diberlakukan secara nasional maupun kedaerahan, didalam sebuah hukum publik maupun hukum privat<sup>2</sup>. Adat adalah kebiasaan masyarakat, dan kelompok-kelompok masyarakat lambat laun menjadikan adat itu sebagai adat yang seharusnya berlaku bagisemua anggota masyarakat dengan dilengkapi oleh sanksi, sehingga menjadi, hukum adat<sup>3</sup>.

Hukum adat adalah terjemahan dari istilah dalam bahasa Belanda: **Adatrecht**. Snouck Hurgronje adalah orang pertama yang memakai istilah **Adatrecht** yang disebutkan dalam buku *De Atjehers*. Istilah **Adatrecht** kemudian dikutip dan dipakai selanjutnya oleh Van Vollenhoven sebagai istilah teknis yuridis<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi

<sup>2</sup> Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Cet. 16, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2003, hal. 8.

<sup>3</sup> TolibSetiadi, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Cet. 3, Alfabeta, Bandung, 2013, hal. 1.

<sup>4</sup> Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat Siiatu Pengantar*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2006, hal. 1.

Jadi hukum adat itu merupakan aturan kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat<sup>5</sup>. Hukum adat sebagai norma hukum menjadi pedoman bertingkah laku bagi masyarakat dimana hukum adat itu berlaku, tentu diharapkan masyarakat akan mentaati hukum adat yang berlaku tersebut.

Keberadaan hukum adat di samping hukum negara diakui oleh Konstitusi Negara Republik Indonesia sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 yang menentukan: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionilnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang." Demikian pula Pasal 28 I ayat (3) menentukan : "Identitas budaya dan hak masyarakat tradisionil dihormati selaras dengan perkembangan jaman dan peradaban".

Keberadaan hukum adat ini tidak memikirkan dan mempertimbangkan apakah ia akan diakui atau tidak oleh kekuasaan negara, melainkan ia harus muncul. Kata-kata "harus muncul" menunjukkan otentisitas hukum adat<sup>5</sup>. Jadi sesuai dengan ketentuan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tersebut, maka dapat dikatakan bahwa hukum adat diakui eksistensinya atau keberadaannya sepanjang hukum adat tersebut masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Yang menjadi sumber hukum adat ialah keyakinan rakyat akan keyakinan, yang dinyatakan antara lain dalam bentuk kebiasaan, putusan-putusan kepala-kepala rakyat. Sumber hukum adat Indonesia yang penting adalah masyarakat sendiri; kadangkala ada keinginan dan percobaan dari pihak orang Indonesia untuk menulis tentang hukum adat kita, yang sesungguhnya hanya mencatat saja. Dalam hal ini kita harus berhati-hati oleh karena dalam catatan-catatan itu terdapat kaedah-kaedah yang sudah kuno, yang tak berlaku lagi didalam masyarakat,

dengan kemungkinan bahwa adat-adat itu tidak hidup lagi dalam rakyat; ada juga yang dipengaruhi oleh agama, sehingga memberi tempat utama pada agama daripada hukum adat asli; ada juga yang dipengaruhi oleh hukum barat, sehingga pencatatan tentang hukum adat tidak dapat dipercaya. Gejalanya dapat dilihat pada upacara-upacara perkawinan orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam, Nasrani, Hindu, Budha, dan lain-lain. Wilayah Indonesia merupakan satu kesatuan, adat didaerah satu tidak sama dengan yang didaerah lainnya. Contoh : Adat di Jawa tidak sama dengan adat di Sumatera. Perbedaan-perbedaan itu antara lain disebabkan oleh susunan masyarakat yang berbeda-beda. Ada yang susunan masyarakatnya berdasarkan toritorial, genealogis atau darah keturunan. Susunan masyarakat genealogis dapat bersifat patrilineal, matrilineal atau parental. Perbedaan dalam hukum adat dapat pula ditimbulkan oleh perbedaan agama yang dianut oleh masing-masing golongan rakyat, adapula oleh perbedaan kemajuan golongan-golongan tertentu.

Jambi merupakan salah satu daerah yang mayoritas penduduknya beradat melayu, yang disebut melayu Jambi, di mana eksistensi masyarakat hukum adat yang telah lama diakui. Jambi merupakan daerah yang sebagian besar penduduknya berbahasa Melayu, seperti umumnya masyarakat Melayu di daerah lain, Masyarakat Jambi sangat kuat terpengaruh dengan hukum adat dalam interaksi mereka sehari-hari. Hukum adatnya dianggap berasal dari daerah Minangkabau di Propinsi Sumatera Barat, terlihat beberapa persamaan kata dan dasar hukum adat Jambi dan Minangkabau, namun pada penggunaannya jelas berbeda, *ico pakai nan balain*. Kemiripan yang lain dalam seloko adat Jambi yang berbunyi "*adat bersendi syara' , syara' bersendi kitabullah*". Dari uraian dalam latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan adalah bagaimana hubungan antara Hukum Adat Minangkabau dengan pengembangan kearifan lokal Jambi?

<sup>5</sup> Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat*, Cet. 2, Mandar Maju, Bandung, 2003, hal. 1.

## B. Pembahasan

### 1. Dasar Pelaksanaan Hukum Adat Di Jambi

Dasar pelaksanaan hukum adat di Jambi terdiri dari beberapa bab aturan yang harus ditaati oleh masyarakat, yaitu Pucuk Undang, Induk Undang nan Delapan dan Anak Undang nan Duo Puluh.

#### 1. Pucuk Undang

- a. *Titian Tereh Batanggo Batu* (titian teras bertangga batu),<sup>1</sup> yaitu hukum adat Jambi berdasarkan pada Al-Hadits Rasulullah (*titian tereh*) dan Al-Quran (*batanggo batu*).
- b. *Cermin nan Idak Kabuh* (cermin yang tidak kabur) sering juga disebut dengan *serambi nan diturut* (serambi yang diikuti), yaitu ketentuan-ketentuan yang sudah berlaku yang diangkat menjadi hukum, atau bisa juga disebut dengan yurisprudensi. Dasar ini dikuatkan dengan *seloko adat baju bajait nan dipakai, basesap bajahami, batunggul parehsan, bapendam bakuburan*.
- c. *Lantak nan Idak Goyah* (gubuk di atas sungai yang tidak goyah), maksudnya ialah adil dalam menentukan hukum, jujur, tidak pilih kasih dan ada persamaan dalam hukum. Asas ini dikuatkan dengan *seloko adat, behuk di imbo disusukan, anak di pangku diletakkan. nan benah, benah jugo, jangan tibo di mato dipicengkan, tibo di pehut dikempeskan* (monyet di hutan disusukan, anak di pangkuan diletakkan. Yang benar, benar juga, jangan sampai di mata dikedipkan, sampai di perut dikempeskan).
- d. *Nan Idak Lapuk Keno Ujan, Idak Lekang Keno Paneh* (yang tidak lapuk kena hujan, tidak keropos kena panas), yaitu berpegang pada kebenaran yang tidak berubah.
- e. *Kato Saiyo* (kata seiya, kesepakatan, mufakat), artinya setiap persoalan yang rumit untuk diselesaikan harus di selesaikan dengan pemufakatan dan hasilnya harus menjadi pegangan bersama. Asas ini dikuatkan pula

dengan *seloko adat, bulat aek dek pamuluh, bulat kato dek mufakat, bulat bolehlah digulengkan, pipih boleh dilayangkan, taampah samo kehing, tahendam samo basah* (bulat air karena pembuluh, bulat kata karena mufakat, kalau bulat beleh digulengkan, kalau tipis boleh dilayangkan, terhampar sama kering, terendam sama basah).

#### 2. Induk Undang Nan Delapan

- a. *Dago-dagi*, yaitu kesalahan terhadap pemerintah dan membuat fitnah (provokasi) serta membuat kekacauan dalam negeri. Hal ini disebut dalam seloko dengan *mangadah telun nan tinggi, malacak tebun nan menyenak* (menengadah air terjun yang tinggi, mengganggu tawon yang menyengat), *kalu luko duo pampeh, kalu mati duo bangun*. Hukuman bagi pelaku kejahatan ini adalah *bangun* penuh yang dilipat duakan, yaitu seekor kerbau, delapan ratus (800) *gantang* beras, delapan ratus (800) buah kelapa, delapan *kabung* kain putih dan *salemak samanih*.
- b. *Sumbang Salah*, yaitu hal-hal yang menurut pendapat umum dipandang tidak baik atau tidak layak (*sumbang*), dan perbuatan yang sudah terang tidak baiknya (*salah*). Pelanggaran terhadap ketentuan ini dikenai hukuman denda sebesar-besarnya seekor ayam, satu *gantang* beras dan sebuah kelapa, dan setinggi-tingginya seekor kambing, empat puluh (40) *gantang* beras dan satu *kabung* kain. *Sumbang salah* terbagi menjadi tujuh (7) macam, yaitu:
  - 1) *Sumbang pangimak* (salah melihat), ialah memandang seseorang dengan cara yang agak tidak sopan, seperti memandang perempuan yang mengarah pada bagian tertentu.
  - 2) *Sumbang bakato* (salah berkata), seperti berkata cabul, mencaci maki atau berkata yang tidak senonoh.
  - 3) *Sumbang kaduduk* (salah duduk), seperti seorang lelaki yang duduk berdekatan dengan

perempuan yang bukan istri atau muhrimnya, atau seorang tamu yang duduk didekat tiang tengah rumah yang didatanginya.

- 4) *Sumbang bajalan* (salah berjalan), contohnya berjalan bersama dengan wanita yang bukan isteri atau muhrimnya tanpa keperluan yang jelas.
  - 5) *Sumbang bujuk malindan tebing* (salah bujuk-jenis ikan-mendekati tebing), yaitu suatu perbuatan yang melihat tepian mandi di sungai tanpa ada keperluan yang jelas, pelanggaran ini bisa dihukum berat apabila yang ada di tepian adalah perempuan.
  - 6) *Sumbang barau maulak lantak* (salah barau-jenis ikan-melalui gubuk di tengah air), ialah mandi secara berdekatan atau satu tepian lelaki dan perempuan pada waktu yang sama, sedangkan perempuan itu bukan istrinya atau muhrimnya.
  - 7) *Sumbang kumbang manguncup bungo* (salah kumbang mendatangi bunga), yaitu seorang lelaki mencium bayi yang sedang disusui di pangkuan ibunya.
- c. *Samun Sakai*, ialah perampokan yang disertai dengan pembunuhan (*samun*), dan perampasan harta saja (*sakai*). Hukuman dan pembagiannya ditetapkan di dalam Anak Undang nan Duo Belas.
- d. *Upeh Racun*, adalah perbuatan membunuh orang menggunakan racun sehingga korban mati seketika (*upeh*), atau mati secara perlahan (*racun*). Kejahatan ini diterangkan dengan *seloko*, *bubok paku batabung sayak* (bubuk paku bertabung atau bertenpatkan tempurung). Pelaku kejahatan ini dikenai hukuman *bangun penuh* dengan membayar seekor kerbau, empat ratus (400) *gantang* beras, empat ratus (400) buah kelapa, kain putih empat *kabung* dan *salemak samanih*.
- e. *Tipu tepo*, adalah tindakan merugikan orang lain dengan jalan berpura-pura jujur (*tipu*), atau dengan bujuk rayu (*tepo*). Pelakunya harus

mengembalikan barang yang diambil dengan jalan penipuan dan membayar denda adat berupa seekor ayam, satu *gantang* beras dan sebuah kelapa.

- f. *Maling Curi*, adalah mengambil harta orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya. Jika dilakukan pada malam hari disebut maling dan jika pada siang hari disebut curi. Pelakunya harus mengembalikan semua barang yang dicuri, serta membayar denda adat berupa seekor ayam, satu *gantang* beras dan sebuah kelapa. *Maling curi* dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu:

- 1) *Cacak* adalah mengambil milik orang lain yang melekat di badannya kemudian melarikan diri dan korban tidak sadar ketika itu (pencopetan).
- 2) *Rebut Rampeh* ialah mengambil milik orang lain dengan jalan paksa dan melarikan diri (pemalakan).
- 3) *Maling bapangihit* adalah pencurian yang dilakukan di rumah korban, dengan bantuan salah seorang isi rumah tersebut.
- 4) *Maling bakaadaan*, yaitu pencurian yang didahului dengan pengamatan secara seksama situasi dan kondisi rumah, sehingga hasilnya mulus dan hamper tidak meninggalkan jejak, sesuai *seloko* adat *lantai dak taateh, dinding dak tabebak, harto tepi dak ilang harto tengah nan ilang, bunta bayang-bayang* (lantai tidak terangkat, dinding tidak terpisah, harta tepi tidak hilang harta tengah yang hilang, tidak ada bayangan). Bisa jadi pelaku pencurian jenis ini adalah orang dalam rumah itu sendiri atau tuan rumah sengaja menyembunyikan barangnya dengan maksud tertentu, kejadian ini bukan murni karena pencurian.
- 5) *Jarah bapaninjau* (penjarahan mempunyai penyelidikan), yaitu pencurian yang didahului dengan menyuruh seseorang untuk mengamati situasi dan kondisi rumah.

- g. *Tikam Bunuh*, adalah tindakan melukai orang lain dengan atau tanpa senjata (tikam), dan menghilangkan nyawa orang lain dengan senjata atau tidak disebut bunuh. Sanksi hukumannya adalah *luko nan tali pampeh, mati nan tali bangun*. Hukumannya ditetapkan dalam Anak Undang nan Duo Belas.
- h. *Siuh Bakar*, yaitu tindakan perusakan hak orang lain dengan cara pembakaran, jika rumah disebut *siuh* dan jika lahan pertanian atau perkebunan disebut *bakar*. Bagi pelaku perusakan ini dikenai kewajiban untuk mengganti semua kerugian korban.

### 3. Anak Undang Nan Duo Belas

- a. *Lembam Baluh Ditepung Tawar*, maksudnya yaitu orang yang melukai fisik orang lain harus mengobatinya hingga sembuh.
- b. *Luko Lukih Dipampeh*, yaitu pembayaran denda terhadap kejahatan yang melukai fisik orang lain, terbagi menjadi tiga golongan:
- 1) *Luko Rendah*, yaitu luka yang tidak terlalu parah dan dapat ditutupi dengan pakaian, *pampeh*-nya ialah seekor ayam, satu (1) *gantang* beras dan sebuah kelapa
  - 2) *Luko Tinggi*, yaitu luka pada bagian wajah atau tempat yang tidak tertutup pakaian dan tidak terlalu parah, didenda dengan seekor kambing, dua puluh (20) *gantang* beras dan dua puluh (20) buah kelapa.
  - 3) *Lukih*, digambarkan dengan pepatah adat *antaro jangat dengan daging takuak, putuih uhat taincung tulang, dahah nan tapecik* (antar kulit dengan daging terpisah, putus urat nadi patah tulang, darah yang terpercik). Hukumannya adalah setengah *bangun*, yaitu berupa pembayaran seekor kerbau yang disertai 100 *gantang* beras, 100 buah kelapa dan 100 *kabung* kain putih yang disertai dengan *salemak samanih*.
- c. *Mati Dibangun*, adalah hukuman bagi pelaku pembunuhan adalah *bangun*, yaitu pembayaran berupa seekor kerbau yang disertai dengan beras, kelapa, kain putih dan bumbu-bumbunya. Pembunuhan dibagi menjadi 3, yaitu:
- 1) *Cincang Marajo Cincang*, yaitu pembunuhan sengaja. Dihukum dengan *bangun* penuh, yaitu pelaku atau keluarga pelaku (*waheh*) diwajibkan membayar seekor kerbau yang disertai dengan 400 *gantang* beras, 400 buah kelapa dan 400 *kabung* kain putih yang disertai dengan *salemak samanih* (bumbu-bumbu)
  - 2) *Nyincang* (pembunuhan seperti sengaja), diancam dengan hukuman *imbangbangun*, merupakan hukuman setengah dari *bangun penuh* di atas, yaitu dengan menyerahkan seekor kerbau yang disertai 200 *gantang* beras, 200 buah kelapa dan 200 *kabung* kain putih serta *salemak samanih*.
  - 3) *tacincang* (pembunuhan tidak sengaja), diancam dengan hukuman *separo bangun*, yaitu berupa pembayaran seekor kerbau yang disertai 100 *gantang* beras, 100 buah kelapa dan 100 *kabung* kain putih yang disertai dengan *salemak samanih*.
- d. *Samun* (perampokan), terbagi ke dalam empat kelompok, yaitu :
- 1) *Samun si Gajah Duman*, yaitu perampokan di dalam hutan belantara. Kejahatan ini tidak ada hukumannya karena pelakunya tidak mungkin ditangkap, oleh karena itu dinamakan *langau ijau* (hijau), yaitu hukum rimba.
  - 2) *Samun si menti Duman*, yaitu perampokan yang terjadi di perbatasan pemukiman dengan hutan, hukuman pelaku perampokan ini adalah seekor kerbau, seratus (100) *gantang* beras, seratus (100) buah kelapa dan *salemak samanih*.
  - 3) *Samun di adun duman*, yaitu perampokan yang terjadi di perbatasan dua daerah atau

desa. Pelakunya dihukum dengan seekor kerbau, seratus (100) *gantang* beras dan *salemak samanih*.

- 4) *Samun si kati duman*, yaitu ditengah pemukiman penduduk. Hukumannya berlaku *bangun* bila korban meninggal dunia, *pampeh* bila korban luka-luka dan mengembalikan barang yang di rampok jika tidak menyebabkan luka dan kematian serta pelakunya diserahkan pada Raja.
- e. *Salah makan diluahkan, salah bawo dibalikkan, salah pakai diluluskan* (salah makan diganti, salah bawa dikembalikan, salah pakai dilepaskan), yaitu berupa kewajiban mengembalikan hak orang lain apabila menggunakannya, dan jika menyebabkan kerugian maka harus menggantinya.
- f. *Utang kecil dilunasi, utang gedang diangsur* (hutang kecil dilunasi, hutang besar diangsur), yaitu kewajiban debitor untuk melunasi hutangnya pada kreditor dengan jalan dilunasi sekaligus atau diangsur.
- g. *golok gadai, timbang lalu*, artinya harta yang digadaikan atau yang dijadikan anggunan atas suatu hutang, akan menjadi hak yang memberi hutang, apabila telah lewat tenggat waktunya.
- h. *Tegak mangintai lengang, dudok mangintai kelam, tegak duo bagandeng duo, salah bujang dengan gadih kawin* (berdiri mengintai dengan maksud menunggu sepi, duduk menunggu gelap, berdiri dua bergandeng dua, salah remaja putra dan gadis adalah dinikahkan), adalah pergaulan di kalangan remaja yang meyalahi aturan agama dan adat, seperti berduaan di tempat sepi yang tidak ada muhrimnya, maka dinikahkan jika belum menikah dan masing-masing pihak dikenai denda seekor kambing, dua puluh *gantang* beras dan dua puluh buah kelapa.
- i. *Mamekik mangentam tanah, mangulung lengan baju, manyingsing kaki seluar* (memekik menghentam tanah, menggulung lengan baju, menyingsing kaki clana ke atas), yaitu menantang

orang berkelahi, jika yang ditantang orang biasa dendanya seekor kambing dua puluh *gantang* beras dan jika yang ditantang adalah pejabat dendanya seekor kambing dan empat puluh *gantang* beras.

- j. *Manempuh nan basawah, manjat nan rebak*, yaitu memasuki daerah terlarang atau memasuki perkebunan orang lain yang dipagar tanpa izin. Pelaku pelanggaran ini dikenai hukuman seekor ayam, satu *gantang* beras dan sebuah kelapa.
- k. *Maminang di ateh pinang, manawah di ateh tawah*, yaitu meminang gadis yang telah dipinang orang lain dan menawar suatu barang dalam tawaran orang lain. Pelaku pelanggaran ini dihukum dengan denda seekor kambing dan dua puluh *gantang* beras.
- l. *Bapaga siang, bakandang malam* (berpagar siang, berkandang malam), yaitu hukum mengenai aturan tanaman dan hewan ternak, tanaman dipagari dan dijaga pemiliknya pada siang hari dan hewan ternak hendaknya dikurung dalam kandangnya pada malam hari. Jika hewan ternak merusak tanaman atau rumah dan pekarangannya pada malam hari, maka pemilik hewan tersebut berhak dimintai ganti rugi. Sebaliknya, jika hewan tersebut merusak sesuatu pada siang hari, maka tidak bisa dimintai ganti rugi akibat kerusakan tersebut.

## 2. Dasar Pelaksanaan Hukum Adat Di Minangkabau

Adapun hukum adat itu ada dua belas perkara yaitu:

1. Basasok bajarami;
2. Bapandan bapakuburan;
3. Basuri batuladan;
4. Jiko jauh buliah ditunjuakkan;
5. Kalau hampia buliah dikakokkan;
6. Batampek bakadudukan;
7. Babarih babalabek;

8. Ado bailia bamudiak;
9. Baulu bamuaro;
10. Ba-alua bapatuik;
11. Batando babaiti;
12. Basaksi bakatarangan.

Yang akan menyatakan kesalahan yang takluk kepada undang-undang, Undang-undang yang delapan dan undang-undang yang Dua Belas.

#### a. Undang-undang yang Empat

Adapun yang dinamakan undang-undang yang empat itu adalah :

1. Undang-undang nagari namanya.
2. Undang-undang orang dalam nagari.
3. Undang-undang dalam nagari.
4. Undang-undang yang dua puluh.

#### b. Undang-undang Nagari

Adapun yang dinamakan undang-undang nagari itu, adalah seperti Hadits Melayu: Anggari berkerat kuku. Dikerat dengan pisau siraut. Akan peraut sibetung tua. Tuanya elok kelantai Negeri yang berempat suku atau lebih, suku yang berbuah perut, kampung yang bertuo, rumah yang bertunganai. Apakah cupak dinan tuo elok dipakai, arti tuo disana orang cerdas pandai dan arti mudo disana, ialah orang yang bingung (bodoh).

#### c. Undang-undang Orang dalam Nagari

Adapun yang dinamakan undang-undang dalam nagari itu ialah ; Salah tarik mengembalikan, salah makan meluahkan (meludahkan), salah cotok melantingkan, sesat surut terlangkah kembali, kufur taubat, salah kepada manusia minta maaf, yang cabuh dibuang, yang adil dipakai, yang berbetulan berbayaran yang bersalahan berpatutan, yang selisih dihukum, yang gaib berkalam Allah (bersumpah) yang berebut ketengah, suarang baragih, sekutu dibelah, menyelang memulangkan, hutang di bayar piutang diterima kalau jauh biasa berhambatan,

kalau hampir bertungguan.

Adapun tarik-menarik itu tiga perkara ;

1. tarik ulur
2. tarik cabut
3. tarik sagkutan

#### d. Undang-undang Luhak

Adapun yang dinamakan undang-undang luhak, yaitu seperti hadist Melayu.

*Mencapaksambilkehulu, kenalah pantau dua tiga. Dilatak di dalam cupak, batungkuih jo daun taleh. Luhak yang berpenghulu, rantau yang beraja. Tagaknyo indak tasundak, malenggah indak tapampeh.*

#### e. Undang-undang yang Dua Puluh

Adapun yang dinamakan undang-undang dua puluh itu ialah :

1. Undang-undang yang delapan
2. Undang-undang yang dua belas

#### f. Undang-undang yang delapan :

1. Dago dagi
2. Sumbang salah
3. Samun saka
4. Maling curi
5. Tikam bunuh
6. Tipu tepok/kincang kicuh
7. Upeh racun
8. Sia baka

Dago dagi bertanda jahat. Sumbang salah laku parangai. Samun saka pedang merah. Maling curi teratas dinding, terluang lantai dan berkesan jejak. Tikam bunuh darah terserak. Kincang kicuh, tipu tepok budi marangkak. Upeh racun bersajak dan sisa memakan. Sia baka berpuntung suluh.

#### g. Hukum Orang yang Salah Melanggar Undang-undang Nan Empat

Hukum orang melanggar undang-undang nan empat :

- a. Salah kepada raja namanya.
- b. Salah kepada penghulu namanya.

Salah kepada raja, hukumnya hukum bunuh (pancing/gantung). Adapun yang di maksud perkataan Beremas Hidup itu ialah : orang yang bersalah itu membayar hutang adat kesalahannya yang dihukumkan penghulu kepadanya. Yang di maksud Tidak Beremas Mati ialah : tidak kuasa mereka yang dihukum membayar hutang adat, tentangan kesalahan yang dihukumkan penghulu-penghulu kepadanya maka orang itu mati, mati pula nama hukumnya sepanjang adat, ialah dimatikan hak mereka itu sepanjang adat (dikeluarkan dari segala adat negeri). Tidak dibawa seadat selimbago lagi, tidak dibawa duduk sama rendah, tegak sama tinggi yakni keluar dia dari adat.

#### h. Hukum Dibuang Sepanjang Adat

1. Buang siriah namonyoyakni buang yang boleh diampuni kalau sudah sampai tempo lamonyo buangnya itu atau kalau ia suka (bisa) membayar hukumnya yang dihukum kepadanya.
2. Buang Biduak namonyo yaitu orang yang dibuang sekaum (dari kaumnya). Bila ia telah mau bertobat kembali dan mau memenuhi hukuman yang telah dihukumkan kepadanya, maka boleh pula ia diterima kembali saadat salimbago seperti sedia kala.
3. Buang Hutang namonyo yaitu orang yang dibuang, sebab tidak membayar dia (bangunan) dan orang-orang yang salah tidak mau membayar hutang adat yang dihukumkan kepadanya sebab ia salah ngomong memaki, atau mencaci maki kepada raja atau penghulu atau orang patut yang memegang adat dan lain-lain seumpamanya maka orang itu boleh pula diterima kembali seadat selembaga kalau ia telah membayar kesalahannya. Tetapi ia harus membayar kesalahan utang baris namanya. Yaitu selain dari membayar kesalahan sebab ia dibuang

tadi, mereka itu mesti membayar pula satu kesalahan lagi sebab ia engkar membayar hutang pertama tadi yakni sebab tidak menurut baris balabeh, adat yang terpakai dalam nagari, hutang balabeh (baris) itu setinggi tingginya tidak boleh lebih dari 20 mas (dua puluh rial) dan serendah-rendahnya hingga sepaha (4 mas).

4. Buang Pulus namonyo yaitu orang yang dibuang, diharamkan ke kampung buat selama-lamanya atau buat sementara waktu ia dijadikan menjadi hamba sahaja (hamba raja), kemudian kalau dia sudah menjalani hukuman itu dan sudah dipandang baik oleh timbangan raja, maka raja ada hak mengampuni kesalahan itu.
5. Buang Tingkarang ( Buang tembikar) atau buang saro namanya, yakni buang yang tidak boleh diampuni atau diterima kembali selama-lamanya, masuk di dalam adat. ialah tantangan hutang yang tidak boleh dibayar, salah yang tidak boleh ditimbang dengan emas samalah hukumannya dengan orang yang salah kepada raja tersebut di atas.

#### i. Pasal Menyatakan Hukuman Maling Curi

##### Hukum Orang Memaling Orang

Adapun hukuman orang memaling orang itu adalah:

1. Jikalau sudah dapat tanda baitinya orang memaling orang itu, maka hukuman orang yang bersalah itu: Kalau yang memalingnya itu telah menjualnya, maka lebih dahulu dihukum ia menebus orang uang dimalingnya itu dan dipulangkan kepada ahli waris orang yang dimalingnya itu. Sudah itu barulah mendenda penghulu penghulu dalam negeri (suku-suku) jikalau yang dimalingnya itu orang yang baik-baik (bangsawan). Maka dendanya itu adalah setahil sepaha, sepuluh emas-limakupang-lima busuk-sekupang-sepihak enam kundi (6 suku). Jikalau ada



emas hidup tidak beremas mati.

2. Jikalau bukan orang baik-baik yang dimalingnya itu, maka hukumannya:

a. setelah ditebusnya orang yang dimalingnya itu maka disuruh cemuki orang yang memalingnya itu oleh orang yang dimalingnya berturut-turut tiga hari, atau tujuh hari lamanya, atau oleh ahli waris yang dimalingnya itu.

b. Sudah itu barulah mendenda penghulu penghulu yang keenam suku (kalau suku enam). Dendanya ialah: sepuluh emas-tengah tiga emas- lima kupang- lima busuk- sekupang- sepihak-empat kundi. Jikalau ada beremas hidup tidak beremas mati.

**j. Hukuman Orang Memaling Binatang Ternah Kerbau/Lembu**

Jikalau telah dapat tanda baiti orang maling ternak itu:

1. Dihukum yang memaling ternak itu, memulangkan ternak atau harga ternak yang dimalingnya itu.

2. Sudah itu barulah mendenda penghulu penghulu (penghulu kepala) atau kepala penghulu. Dendanya itu sepuluh emas –lima busuk- sekopang- sepiak- empat kundi.

**k. Hukum Orang Memaling Kambing, Ayam atau Itik (Burung)**

Jikalau sudah dapat tanda baiti. Maka hukumannya itu didenda Yaitu-tengah tiga emas- Lima Kupang- Lima busuk- sekupang- sepihak empat kundi dan tiadalah boleh dihukum mati orang itu, melainkan kalau ia tidak beremas pembayar denda itu maka disuruh cambuki orang itu kepada yang empunya harta yang dimalingnya itu, atau kepada hulu balang adat dalam nagari: tujuh hari lamanya berturut-turut. Hukuman ini boleh dijalankan saja oleh sebuah suku, tidak perlu serapat nagari.

**l. Hukuman Orang Memaling Padi atau Lain-lain Makanan yang Mengenyangkan**

Maka hukumannya itu ialah didenda saja, yaitu denda setahil-sepaha- sepuluh emas- lima kupang- lima busuk- sekupang- sepiak- empat kundi atau disuruh cambuki orang itu berturut-turut selama tujuh hari, kepada yang empunya harta yang dimalingnya itu atau oleh hulu balang. Maka di sini terpakai juga hukuman: Beremas, hidup, tidak beremas mati ialah menilik besar kecil atau banyak harta orang itu yang dimalingnya.

**m. Hukuman Memaling Cempedak (Nangka)**

Adapun hukuman memaling nangka itu, jikalau telah dapat tanda baitinya, maka dendanya: tengah tiga emas, lima kupang, lima busuk, sekupang, sepiak, empat kundi. Jikalau orang itu tidak kuasa membayar denda tersebut maka digantungkan nangka itu pada lehernya dan dibawanya berjalan keliling nagari, tempat salahnya itu, tujuh hari berturut-turut.

**n. Hukuman Orang Memaling Tebu atau Pisang**

Adapun hukuman orang memaling tebu atau pisang itu, jika telah dapat tanda baitinya, maka dendanya itu ialah sekupang-empat kundi. Dan tidaklah disiksa orang itu.

**o. Hukuman Orang Memaling Kelapa**

Adapun orang memaling kelapa itu hukumannya ialah: Jika telah dapat tanda baitinya, dan dendanya itu ialah: Lima kupang-lima busuk, sekupang, sepiak, empat kundi: karena kelapa adalah kehormatan segala makanan.

**p. Hukuman Orang Memaling Pagar atau Lahan atau Jerat**

Adapun hukuman orang memaling pagar, atau alahan, atau jerat itu, jikalau telah dapat tanda baitinya, maka dendanya: Lima kupang, lima busuk, sekupang, sepiak, empat kundi.

Hukuman Orang Memaling Supedas atau Kunyit atau Tanaman yang Berisi dalam Tanah

Adapun hukuman orang memaling supedas atau kunyit atau tanaman yang berisi dalam tanah, jikalau telah dapat tanda baitinya, maka dendanya: Lima emas, Lima kupang, sepiak, empat kundi.

Hukuman Orang Memaling Sirih atau Pinang atau Buah-buahan yang Lain yang Sebangsanya Adapun hukuman orang memaling sirih atau pinang atau buah-buahan yang lain yang sebangsanya, jikalau telah dapat tanda baitinya, maka dendanya: Lima busuk, Sekupang, Sepiak, Empat kundi.

### C. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah penulis uraikan pada bab-bab terdahulu, dapatlah ditarik kedalam kesimpulan antara lain bahwa secara konseptua terdapat keterkaitan konsep hukum antara hukum adat Jambi dengan hukum adat Minangkabau.

### DAFTAR PUSTAKA

- Hadikusuma, Hilman*, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, *Cetakan I*, Mandar Maju, Bandung, 1992.
- Muhamad, Busbar, ***Pokok-pokok Hukum Adat***, Cetakan IX, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004.
- Setiady, Tholib*, Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan), **Cet Ke 3, CV Alfabeta, Bandung, 2013.**
- Soekanto, Soerjono et.al, ***Hukum adat di Indonesia***, Cetakan II, CV. Rajawali Jakarta, 1983.
- Terhaar, ***Asas-asas dan Susunan Hukum Adat***, Terj. Soebakti Poespono, Cetakan XII, Pradnya Paramita, 2001.
- Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945
- Undang-undang Jambi Pucuk Undang Nan Delapan dan Teliti Undang nan Dua Belas